



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 22/Pid.B/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: BONEFASIUS EO Alias BONE;
Tempat lahir	: Watunaba;
Umur / Tanggal Lahir	: 56 tahun / 10 Nopember 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Nagenai IV, Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: SMPK (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Bjw tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Bjw tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONEbersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONE berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati putih berwarna abu-abu dengan ukuran panjang kayu dari pangkalnya 168 cm, berdiameter pada pangkalnya 11 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju kaos berkerak, berwarna kerak, berwarna hijau tanpa lengan;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, terdapat tulisan angka 4 pada kaki celana bagian samping kiri dan kanan celana tersebut berwarna silver berbis warna hijau;

Dikembalikan kepada ERNESTA NOI Alias NESTA.

4. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONE, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.10 WITA, Terdakwa dijemput oleh anak Terdakwa yaitu Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS untuk bersama-sama ke lokasi bangunan rumah, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat dan menghampiri adik Terdakwa yaitu korban GASPAS EO SADA lalu Terdakwa berkata : “adik kau tanam jagung disitu siapa yang suruh kau” korban GASPAS EO SADA jawab : “kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau” Terdakwa jawab : “jangan buat begitu nanti orang tertawa kita” kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari sarungnya dan menancapkan parang tersebut ke tanah dengan berkata : “kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau” dan pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati korban GASPAS EO SADA kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari tanah lalu memotong sebatang kayu jati putih berwarna abu-abu dengan ukuran panjang kayu dari pangkalnya 168 cm berdiameter pada pangkalnya 11 cm kemudian memasukkan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya yang terikat di pinggang kemudian Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS berkata kepada korban GASPAS EO SADA : “bapa jangan buat begitu saya pikir kakak yang lahir sama dengan adik yang lahir”. Setelah itu, korban GASPAS EO SADA memarahi Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS : “diam kau” kemudian korban GASPAS EO SADA menendang Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencekik leher, melihat kejadian tersebut Saksi NONA AGATHA NDARI Alias NONA langsung meleraikan dengan berkata : “bapa jangan pukul suami saya” kemudian Terdakwa langsung merebut kayu jati putih dari tangan korban GASPAS EO SADA dengan cara menariknya kemudian Terdakwa memegang kayu jati putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban GASPAS EO SADA dengan sekuat tenaga Terdakwa dari arah belakang dengan cara mengayunkan kayu jati putih tersebut secara berulang-ulang ke arah bagian kepala bagian belakang dan bagian punggung lalu korban GASPAS EO SADA terjatuh ke tanah sampai tidak sadar dan atas pukulan dari Terdakwa tersebut pada bagian telinga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban GASPAR EO SADA terlihat darah yang keluar kemudian Terdakwa membuang kayu jati putih tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/58/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 terhadap GASPAR EO SADA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita datang ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan tidak sadar.

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Kepala | : | Luka bengkok pada bagian kepala bagian samping kanan, dua sentimeter diatas telinga kanan sampai ke pelipis, ukuran diameter delapan kali dua belas sentimeter; |
| | : | Perdarahan aktif dari dalam telinga kanan; |
| 2. Wajah | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 3. Leher | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 4. Dada | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 5. Pinggang | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 6. Punggung | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 7. Perut | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 8. Anggota | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| Gerak Atas | | |
| 9. Anggota | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| Gerak Bawah | | |
| 10. Genetalia | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : GASPAR EO SADA, umur empat puluh tiga tahun, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nagenai Empat, Desa Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONE, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.10 WITA, Terdakwa dijemput oleh anak Terdakwa yaitu Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS untuk bersama-sama ke lokasi bangunan rumah, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat dan menghampiri adik Terdakwa yaitu korban GASPAS EO SADA lalu Terdakwa berkata : "adik kau tanam jagung disitu siapa yang suruh kau" korban GASPAS EO SADA jawab : "kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau" Terdakwa jawab : "jangan buat begitu nanti orang tertawa kita" kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari sarungnya dan menancapkan parang tersebut ke tanah dengan berkata : "kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau" dan pada saat itu Terdakwa berjalan mendekati korban GASPAS EO SADA kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari tanah lalu memotong sebatang kayu jati putih berwarna abu-abu dengan ukuran panjang kayu dari pangkalnya 168 cm berdiameter pada pangkalnya 11 cm kemudian memasukkan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya yang terikat di pinggang kemudian Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS berkata kepada korban GASPAS EO SADA : "bapa jangan buat begitu saya pikir kakak yang lahir sama dengan adik yang lahir". Setelah itu, korban GASPAS EO SADA memarahi Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS : "diam kau" kemudian korban GASPAS EO SADA menendang Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencekik leher, melihat kejadian tersebut Saksi NONA AGATHA NDARI Alias NONA langsung meleraikan dengan berkata : "bapa jangan pukul suami saya" kemudian Terdakwa langsung merebut kayu jati putih dari tangan korban GASPAS EO SADA dengan cara menariknya kemudian Terdakwa memegang kayu jati putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban GASPAS EO SADA dengan sekuat tenaga Terdakwa dari arah belakang dengan cara mengayunkan kayu jati putih tersebut secara berulang-ulang ke arah bagian kepala bagian belakang dan bagian punggung lalu korban GASPAS EO SADA terjatuh ke tanah sampai tidak sadar dan atas pukulan dari Terdakwa tersebut pada bagian telinga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban GASPAR EO SADA terlihat darah yang keluar kemudian
Terdakwa membuang kayu jati putih tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/58/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 terhadap GASPAR EO SADA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita datang ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan tidak sadar.

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Kepala | : | Luka bengkok pada bagian kepala bagian samping kanan, dua sentimeter diatas telinga kanan sampai ke pelipis, ukuran diameter delapan kali dua belas sentimeter; |
| | : | Perdarahan aktif dari dalam telinga kanan; |
| 2. Wajah | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 3. Leher | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 4. Dada | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 5. Pinggang | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 6. Punggung | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 7. Perut | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 8. Anggota Gerak Atas | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 9. Anggota Gerak Bawah | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 10. Genetalia | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : GASPAR EO SADA, umur empat puluh tiga tahun, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nagenai Empat, Desa Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan oleh Trauma Tumpul;

- Bahwa GASPAR EO SADA dirawat di Ruangan Mawar Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA dan meninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebab KEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK berdasarkan Surat Keterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU GOSEN PARTAMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa adalah GASPAR EO SADA;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap GASPAR EO SADA dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat GASPAR EO SADA sedang menanam jagung di kebun belakang lokasi rumah Saksi kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa dan berkata "adik kau tanam disitu siapa yang suruh kau" kemudian GASPAR EO SADA menjawab "kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau" Terdakwa menjawab "jangan buat begitu nanti orang tertawa kita". Kemudian Saksi melihat GASPAR EO SADA mencabut parang dari sarungnya lalu menancapkan ke tanah sambil berkata "kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau" lalu istri Saksi yakni NONA AGATHA NDARI Alias NONA mencoba untuk menenangkan suasana namun Terdakwa tetap berjalan mendekati GASPAR EO SADA lalu GASPAR EO SADA mencabut parang di tanah dan memotong kayu jati putih dan memasukkan kembali parangnya ke sarung dan pada saat itu Saksi mencoba menenangkannya namun GASPAR EO SADA memarahi Saksi sambil memegang kayu jati putih di tangan kirinya lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saksi pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik leher Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa merampas kayu jati putih dari tangan GASPAREO SADA dari arah belakang dan Terdakwa langsung memukul Saudara GASPAREO SADA pada bagian punggung dan kepala sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap GASPAREO SADA dengan cara Terdakwa merampas kayu jati putih dari tangan kiri GASPAREO SADA kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu jati putih tersebut dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian punggung dan bagian kepala sehingga GASPAREO SADAJatuh ke tanah tidak sadarkan diri dari bagian telinga mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi meminta bantuan dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi ALFONSIUS BHIA Alias FONSU dan Saksi pun menceritakan kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa korban GASPAREO SADA dibawa ke Puskesmas Boawae kemudian dirujuk Ke RSUD Bajawa dan dirawat selama 5 (lima) hari dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA GASPAREO SADA meninggal dunia di RSUD Bajawa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi: NONA AGATHA NDARI Alias NONA,dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah mertua dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkandisebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa adalahGASPAREO SADA;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITAbertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap GASPAS EO SADA dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap GASPAS EO SADA dengan cara Terdakwa merampas kayu jati putih dari tangan kiri GASPAS EO SADA kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu jati putih dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian punggung dan bagian kepala sehingga GASPAS EO SADA terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri dan dari bagian telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya sebelumnya Saksi, Suami Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS dan Terdakwa melihat korban GASPAS EO SADA sedang menanam jagung di kebun belakang lokasi rumah Saksi kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa dan berkata *"adik kau tanam disitu siapa yang suruh kau"* kemudian GASPAS EO SADA menjawab *"kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau"* Terdakwa menjawab *"jangan buat begitu nanti orang tertawa kita"*. Kemudian Saksi melihat GASPAS EO SADA mencabut parang dari sarungnya lalu menancapkan ke tanah sambil berkata *"kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau"* lalu Saksi mencoba untuk menenangkan suasana namun Terdakwa tetap berjalan mendekati GASPAS EO SADA lalu GASPAS EO SADA mencabut parang di tanah dan memotong kayu jati putih dan memasukkan kembali parangnya ke sarung dan pada saat itu suami Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS mencoba menenangkannya namun GASPAS EO SADA memarahi suami Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS sambil memegang kayu jati putih di tangan kirinya lalu menendang suami Saksi pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik leher suami Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa merampas kayu jati putih dari tangan GASPAS EO SADA dari arah belakang dan Terdakwa langsung memukul Saudara GASPAS EO SADA pada bagian punggung dan kepala sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi dan suami Saksi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS meminta bantuan dan saat itu Saksi bertemu dengan ALFONSIUS BHIA Alias FONSU dan Saksi menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa korban GASPAS EO SADA dibawa ke Puskesmas Boawae pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 kemudian dirujuk Ke RSUD Bajawa dan dirawat selama 5 (lima) hari dan pada hari Selasa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WITA GASPAR EO

SADA meninggal dunia di RSUD Bajawa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALFONSIUS BHIA Alias FONSU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa adalah GASPAR EO SADA;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung. Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS bahwa Terdakwa sudah menganiaya GASPAR EO SADA dengan cara Terdakwa memukul GASPAR EO SADA dengan menggunakan kayu jati putih dan GASPAR EO SADA tergeletak di kebun kemudian setelah mendengar pemberitahuan YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS tersebut lalu Saksi mendatangi lokasi kejadian kemudian Saksi melihat GASPAR EO SADA sudah tergeletak di tanah dengan posisi telungkup dan Saksi melihat ada darah keluar dari telinga dan hidung dan Saksi mendengar nafas dari GASPAR EO SADA sedang ngorok dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi AMELELIUS MITE LUA Alias MILUS datang menuju lokasi kejadian kemudian Saksi menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwaduduk di atas fondasi rumah milik YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AMELIUS MITE LUA Alias MILUS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah mertua dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa adalah GASPAR EO SADA;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh NONA AGATHA NDARI Alias NONA bahwa Terdakwa sudah menganiaya GASPAR EO SADA dengan cara Terdakwa memukul GASPAR EO SADA dengan menggunakan kayu jati putih sehingga GASPAR EO SADA tergeletak di kebun. Setelah mendengar pemberitahuan tersebut Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat GASPAR EO SADA sudah tergeletak di tanah dengan posisi telungkup dan Saksi melihat ada darah keluar dari bagian telinga dan hidung dan mendengar nafas GASPAR EO SADA sedang ngorok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita datang ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Bajawa dalam keadaan tidak sadar;

1. Kepala : Luka bengkok pada bagian kepala bagian samping kanan, dua sentimeter diatas telinga kanan sampai ke pelipis, ukuran diameter delapan kali dua belas sentimeter;
2. Wajah : Perdarahan aktif dari dalam telinga kanan;
- : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| 3. Leher | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 4. Dada | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 5. Pinggang | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 6. Punggung | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 7. Perut | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 8. Anggota Gerak Atas | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 9. Anggota Gerak Bawah | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |
| 10. Genitalia | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan; |

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama : GASPAS EO SADA, umur empat puluh tiga tahun, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Nagenai Empat, Desa Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa luka tersebut dapat disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU yang menerangkan GASPAS EO SADA dirawat di Ruangan Mawar Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA dan meninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebab KEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa BONEFASIOUS EO Alias BONE, telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukankepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa adalahGASPAS EO SADA;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30WITAbertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- BahwaTerdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu jati putih kearah punggung dan kepala dekattelinga korban GASPAS EO SADA;

Halaman 12 dari20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.10 WITA, Terdakwa dijemput oleh anak Terdakwa yaitu YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS untuk bersama-sama ke lokasi bangunan rumah, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat dan menghampiri adik Terdakwa yaitu korban GASPAR EO SADA lalu Terdakwaberkata *"adik kau tanam jagung disitu siapa yang suruh kau"* korban GASPAR EO SADA menjawab *"kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau"*. Terdakwa men jawab *"jangan buat begitu nanti orang tertawa kita"*. Kemudian korban GASPAR EO SADA mencabut parang dari sarungnya dan menancapkan parang tersebut ke tanah dengan berkata *"kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau"* kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban GASPAR EO SADA. Kemudian korban GASPAR EO SADA mencabut parang dari tanah lalu memotong sebatang kayu jati putih kemudian memasukkan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya yang terikat di pinggangnya. Kemudian anak Terdakwa yakni YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS berkata kepada korban GASPAR EO SADA *"bapa jangan buat begitu saya pikir kakak yang lahir sama dengan adik yang lahir"*. Setelah itu, korban GASPAR EO SADA memarahi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS dengan berkata *"diam kau"*. Selanjutnya korban GASPAR EO SADA menendang YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencekik lehernya, melihat kejadian tersebut menantu Terdakwa yakni NONA AGATHA NDARI Alias NONA langsung meleraikan dengan berkata *"bapa jangan pukul suami saya"*. Kemudian Terdakwa merebut kayu jati putih dari tangan korban GASPAR EO SADA dengan cara menariknya kemudian Terdakwa memegang kayu jati putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban GASPAR EO SADA dengan sekuat tenaga Terdakwa dari arah belakang dengan cara mengayunkan kayu jati putih tersebut secara berulang-ulang ke arah bagian kepala bagian belakang dan bagian punggung lalu korban GASPAR EO SADA terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri dan dari bagian telinga kanan korban GASPAR EO SADA mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati putih berwarna abu-abu dengan ukuran panjang kayu dari pangkalnya 168 cm, berdiameter pada pangkalnya 11 cm;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerak, berwarna kerak, berwarna hijau tanpa lengan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, terdapat tulisan angka 4 pada kaki celana bagian samping kiri dan kanan celana tersebut berwarna silver berbis warna hijau;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Kampung Watunaba, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban GASPAS EO SADA;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merampas kayu jati putih dari tangan kiri GASPAS EO SADA kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu jati putih dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian punggung dan bagian kepala sehingga GASPAS EO SADA terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri dan dari bagian telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.10 WITA, Terdakwa dijemput oleh anak Terdakwa yaitu YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS untuk bersama-sama ke lokasi bangunan rumah, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat dan menghampiri adik Terdakwa yaitu korban GASPAS EO SADA lalu Terdakwa berkata "adik kau tanam jagung disitu siapa yang suruh kau" korban GASPAS EO SADA menjawab "kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau". Terdakwa menjawab "jangan buat begitu nanti orang tertawa kita". Kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari sarungnya dan menancapkan parang tersebut ke tanah dengan berkata "kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau" kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban GASPAS EO SADA. Kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari tanah lalu memotong sebatang kayu jati putih kemudian memasukkan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya yang terikat di pinggangnya. Kemudian anak Terdakwa yakni YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS berkata kepada korban GASPAS EO SADA

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bapa jangan buat begitu saya pikir kakak yang lahir sama dengan adik yang lahir". Setelah itu, korban GASPAS EO SADA memarahi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS dengan berkata *"diam kau"*. Selanjutnya korban GASPAS EO SADA menendang YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencekik lehernya, melihat kejadian tersebut menantu Terdakwa yakni NONA AGATHA NDARI Alias NONA langsung meleraikan dengan berkata *"bapa jangan pukul suami saya"*. Kemudian Terdakwa merebut kayu jati putih dari tangan korban GASPAS EO SADA dengan cara menariknya kemudian Terdakwa memegang kayu jati putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban GASPAS EO SADA dengan sekuat tenaga Terdakwa dari arah belakang dengan cara mengayunkan kayu jati putih tersebut secara berulang-ulang ke arah bagian kepala bagian belakang dan bagian punggung lalu korban GASPAS EO SADA terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri dan dari bagian telinga kanan korban GASPAS EO SADA mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban GASPAS EO SADA mengalami Luka bengkok pada bagian kepala bagian samping kanan, dua sentimeter diatas telinga kanan sampai ke pelipis, ukuran diameter delapan kali dua belas sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban GASPAS EO SADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU yang menerangkan GASPAS EO SADA dirawat di Ruang Mawar Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA dan meninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebab KEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah pelaku sebagai Subjek Hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONE dipersidangan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah Kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penganiayaan harus ada unsur kesengajaan. Pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum. Pengertian kesengajaan tidak hanya terbatas pada kesengajaan sebagai maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi meliputi kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 07.10 WITA, Terdakwa dijemput oleh anak Terdakwa yaitu YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS untuk bersama-sama ke lokasi bangunan rumah, setelah tiba di lokasi Terdakwa melihat dan menghampiri adik Terdakwa yaitu korban GASPAS EO SADA lalu Terdakwa berkata *"adik kau tanam jagung disitu siapa yang suruh kau"* korban GASPAS EO SADA menjawab *"kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau"*. Terdakwa menjawab *"jangan buat begitu nanti orang tertawa kita"*. Kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari sarungnya dan menancapkan parang tersebut ke tanah dengan berkata *"kau datang sini suda, kau datang saya bunuh mati kau"* kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban GASPAS EO SADA. Kemudian korban GASPAS EO SADA mencabut parang dari tanah lalu memotong sebatang kayu jati putih kemudian memasukkan kembali parang tersebut ke dalam sarungnya yang terikat di pinggangnya. Kemudian anak Terdakwa yakni YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS berkata kepada korban GASPAS EO SADA *"bapa jangan buat begitu saya pikir kakak yang lahir sama dengan adik yang lahir"*. Setelah itu, korban GASPAS EO SADA memarahi YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS dengan berkata *"diam kau"*. Selanjutnya korban GASPAS EO SADA menendang YEREMIAS MITE ETI Alias JIMI Alias MIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan lalu mencekik lehernya, melihat kejadian tersebut menantu Terdakwa yakni NONA AGATHA NDARI Alias NONA langsung meleraikan dengan berkata *"bapa jangan pukul suami saya"*. Kemudian Terdakwa merebut kayu jati putih dari tangan korban GASPAS EO SADA dengan cara menariknya kemudian Terdakwa memegang kayu jati putih tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban GASPAS EO SADA dengan sekuat tenaga Terdakwa dari arah belakang dengan cara mengayunkan kayu jati putih tersebut secara berulang-ulang ke arah bagian kepala bagian belakang dan bagian punggung lalu korban GASPAS EO SADA terjatuh ke tanah hingga tidak sadarkan diri dan dari bagian telinga kanan korban GASPAS EO SADA mengeluarkan darah. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur " dengan sengaja melakukan penganiayaan " telah terbukti;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban GASPAS EO SADA mengalami Luka bengkok

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala bagian samping kanan, dua sentimeter diatas telinga kanan sampai ke pelipis, ukuran diameter delapan kali dua belas sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I MADE DONI HARTAWAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Dan Saksi korban GASPAR EO SADA akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Sebab Kematian Nomor : 445/RSUD/RM/195/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. I PUTU yang menerangkan GASPAR EO SADA dirawat di Ruangan Mawar Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sejak tanggal 05 Desember 2019 jam 13.07 WITA dan meninggal dunia tanggal 10 Desember 2019 pukul 22.00 WITA dengan sebab KEMATIAN CURIGA SUATU PERDARAHAN OTAK. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "mengakibatkan mati" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) batang kayu jati putih berwarna abu-abu dengan ukuran panjang kayu dari pangkalnya 168 cm, berdiameter pada pangkalnya 11 cm adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos berkerak, berwarna kerak, berwarna hijau tanpa lengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, terdapat tulisan angka 4 pada kaki celana bagian samping kiri dan kanan celana tersebut berwarna silver berbis warna hijau;
adalah milik dari Saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarganya melalui ERNESTA NOI Alias NESTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga Saksi korban kehilangan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;
- Antara Terdakwa dengan Keluarga Saksi korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONEFASIUS EO Alias BONE oleh karena dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati putih berwarna abu-abu dengan ukuran panjang kayu dari pangkalnya 168 cm, berdiameter pada pangkalnya 11 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju kaos berkerak, berwarna kerak, berwarna hijau tanpa lengan;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, terdapat tulisan angka 4 pada kaki celana bagian samping kiri dan kanan celana tersebut berwarna silver berbis warna hijau;

Dikembalikan kepada ERNESTA NOI Alias NESTA;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 16 April 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonalae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H

David P. Sitorus, S.H., M.H.,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikael Bonlae, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)